KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN



TK SINAR MAS MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat PT.Tapian Nadenggan Perkebunan Jak Luay Desa Jak Luay kec Muara Wahau

KEPUTUSAN KEPALA TK NEGERI PEMBINA SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR NO: 421.1/01/TKSM/JLYE/MW/XII/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, a. dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah:
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK Sinar mas Desa Jakluay Kec Muara Wahau Kab. Kutai Timur dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 5. Penumbuhan Budi Pekerti
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Sinar : 1. Mas Desa Jak Luay Kec Muara Wahau Kab, Kutai Timur Tahun Pelajaran 2023/2024:
 - 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Sinar Mas Desa Jak Luay Kec Muara Wahau Kab, Kutai Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada 3. anggaran yang sesuai;
 - 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Desember 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempumakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Muara Wahau Pada Tanggal : 05 Desember 2023

Kepala Sekolah

Afrana Sofiah, S.Pd

Lampiran 1

Keputusan Kepala TK Sinar Mas Desa Jak Luay Kec Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

421.1/01/TKSM/JLYE/MW/XII/2023

Tanggal

: 05 Desember 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Sinar Mas Desa Jak Luay kec Muara Wahau Kabupaten Kutal Timur Tahun Pelajaran 2023/2024

-			Unsur Dari
1.	Rosalia Kumiawati Ria, S.Pd	Ketua	Guru
2	Okta Putri BR Sitepu	Sekretaris	Oarang Tua
3.	Winarti	Anggota	komite

Kepala Sekolah

Afrana Sofiah, S.Pd